

KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBIAYAAN MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Abdurahman Jemani
Institut KH. Abdul Chalim-Mojokerto
abdurrahmancendikia@gmail.com

Nurul Swandari
MTs Negeri 3 Jombang
nurulswandarimanngan@gmail.com

ABSTRACT. The implementation of quality and quality education is a valuable investment. Education funding has a very important role in the educational process, financing in the world of education is a supporting factor for the implementation of quality education which is contained in financing policies. The type of research used is library research, which is a series of activities related to library data collection methods originating from books, magazines, documents, records of historical stories or pure literature research related to the object of research. Educational policies that support the continuity of the implementation of education in Indonesia are urgently needed in efforts to realize quality education so as to produce graduates who are superior and quality generations of the nation

Keywords: *Policy, Financing Model, Quality of Education*

Abstrak. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan bermutu merupakan investasi berharga. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan dalam dunia pendidikan sebagai faktor pendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu yang tuangkan dalam kebijakan pembiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang bersumber dari buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang mendukung keberlangsungan terlenggaranya pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan dalam upaya terwujudnya pendidikan berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang merupakan generasi bangsa yang unggul dan bermutu.

Kata Kunci: *Kebijakan, Model Pembiayaan, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya¹. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang

¹ Wirian, "Model-Model Pembiayaan Pendidikan," *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 44–56

sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung² operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan³.

Dalam menunjang proses pembelajaran, pembiayaan pendidikan memiliki peranan strategis baik dari sumber daya manusia maupun investasi pendidikan. Pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari biaya yang dapat membantu proses pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan pendidikan juga merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang menunjang program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berintegritas dan kebijakan dalam mengelola dan mengatur pembiayaan tersebut menuju pembiayaan yang efektif dan efisien. Sehingga diperlukan kebijakan - kebijakan pemerintah yang mendukung terselenggaranya pelaporan pembiayaan pendidikan yang sesuai regulasi yang berlaku dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu yang juga merupakan harapan semua orang khususnya praktisi pendidikan. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan membahas terkait kebijakan dan model pembiayaan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan islam di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka⁴. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian⁵. Penulis menggunakan buku dan artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal –jurnal nasional yang sesuai dengan kebutuhan materi pada tulisan naskah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan sebagai Bagian dari Kebijakan Politik

Pembiayaan pendidikan atau penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan⁶. Supriadi menjelaskan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan ini memiliki peranan yang sangat menentukan bahkan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya⁷.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk

²Budi Budaya, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif,” *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 18,no.1(2017):42–59

³ Fattah, N. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat.

⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), Hlm 31

⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Hlm 27

⁶ Fadhlurrahman and A.R Assegaf, “Politik Dan Kebijakan Tentang Pembiayaan Pendidikan: Pusat Dan Daerah,” *Jurnal SMaRT* 02, no. 01 (2016).

⁷ Supriyadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menerengah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hlm 4



melestarikan kekuasaan negara⁸. Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Namun secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/ harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya⁹, karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya. Sedangkan, dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya)¹⁰, namun hal tersebut tetap menuai pro dan kontra di tataran pemangku kebijakan yang mana pengaruh politik terhadap system pendidikan nasional, terdapat ketentuan pada undang undang dasar yang mana hal itu di tindaklanjuti dalam bentuk undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan hal tersebut merupakan hasil dari konsesus politik, di sini ada 5 pengaruh politik dalam dunia pendidikan di indonesia yaitu sebagai berikut¹¹

- 1) Politik sangat berpengaruh terhadap aktivitas pendidikan dalam menciptakan nilai serta harapan masyarakat seperti yang di butuhkan oleh suatu negara yaitu salah satunya negara indonesia.
- 2) Politik juga berpengaruh terhadap biaya atau anggran pendidikan di indonesia.
- 3) Politik juga mempengaruhi sumber daya pendidikan seperti gaji guru sarana dan prasarana yang akan menjadi penunjang kegiatan belajar.
- 4) Politik juga mempengaruhi pada sistem persekolahan yang mana hal ini berbentuk seperti penerimaan siswa baru, sistem penghargaan terhadap guru.
- 5) Politik mempengaruhi pata mutu sumber daya manusia pada suatu instansi persekolahan yang mana di lihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilkaku politik, berperilaku budaya serta berperilaku ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis menyimpulkan kebijakan politik memiliki pengaruh terhadap kebijakan pendidikan, dapat dilihat dengan beberapa program-program pemerintah yang berpengaruh pada pengalokasian anggaran pendidikan. Nominal biaya pendidikan ditentukan oleh kebijakan politik di tataran elite, sehingga kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan sangat diharapkan.

Sejarah dan Model Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia (Zaman Kerajaan dan Kesultanan, Zaman Belanda, Zaman Jepang, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi)

Menurut para ahli, pada abad ke 5 Masehi telah dimulailah zaman sejarah di negeri Indonesia. Hal ini ditandai landasan historis dengan ditemukannya tulisan huruf palawa bahasa Sansekerta sebagai tulisan tertua oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai¹². Tercatat dimasa kerajaan Hindu-Buddha ditandai dengan kemunculan beberapa kerajaan pada

⁸ N. Purwanto, "Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY* 14, no. 02 (2008): 114488.

⁹ Karmila P. Lamadang et al., "Isu Dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 63-76.

¹⁰ Slamet Ph. (2014). *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*. Cakrawala Pendidikan, 3(33).

¹¹ Fivie Anjely "Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan di Indonesia", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/fivie44956/62921a3053e2c36c0c35f742/pengaruh-pulitik-dalam-bidang-pendidikan-di-indonesia> diakses pukul 17.58 WIB Tgl 30 Mei 2023

¹² Ade Muharani, "Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Dampak Masuknya Hindu Budha Terhadap Pendidikan Di Indonesia" 3, no. 3 (2021): 928-934.



abad ke-empat sampai dengan abad ke tujuh seperti kerajaan hindu-Buddha yang berada di kutai (kalimantan) dan kerajaan hindu tarumanegara yang berada dipulau jawa barat dimana pada masa tersebut pendidikan sangat melekat pada agama. Sistem pendidikan pada masa kerajaan hindu terkenal dengan sebutan karsyan yang mana sebutan tersebut lebih diperuntukkan bagi mereka lebih memilih memilih menjauhkan diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada sang dewa. Karsyan sendiri dikelompokkan menjadi patapan (bertapa) & mandala (kedewaguruan)¹³ Sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia sepenuhnya bermuatan agama semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Budha di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Budha berada di padepokan-padepokan, pertapaan, pura dan keluarga. Ajaran Hindu-Budha ini memberikan corak praktik pendidikan di Kerajaan Kutai (Pulau Kalimantan), Kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit (Pulau Jawa), Kerajaan Sriwijaya (Pulau Bali dan Sumatera). Pendidik/Guru, Kaum Brahman yaitu kaum ulama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Mereka mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu Theologi, sastra, bahasa, dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Berdasarkan agama Hindu, untuk membentuk manusia baru diperlukan adanya guru yang menyebarluaskan pengetahuan baru¹⁴

Sifat-sifat Pendidikan Pada Masa Hindu Budha di Indonesia terdiri dari beberapa sifat yaitu bersifat Informal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal; berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Budha dan aristokratis dimana pendidikan hanya diikuti oleh para raja dan bangsawan, tidak diperuntukan untuk semua golongan. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana disamping ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-guru tertentu, sehingga para murid harus tinggal di manapun gurunya tinggal dan yang terakhir yaitu pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para Biksu untuk agama Buddha¹⁵

Dikuti dari sumber yang berbeda, penulis memperoleh informasi, Lembaga pendidikan pada zaman kerajaan, belum dapat ditentukan dengan pasti. Namun kalau kita perhatikan, sebenarnya masyarakat itu terdiri atas kumpulan keluarga-keluarga. Di dalam keluarga yang tokoh pendidik utama adalah ayah dan ibu. Mereka mengajarkan pengetahuan yang mereka miliki kepada anak-anaknya, sedangkan di luar lingkungan keluarga, langsung mendapatkan pelajaran dari anggota masyarakat. Segala macam aspek kehidupan mereka pelajari secara langsung tanpa mengindahkan urutan yang teratur seperti halnya pendidikan formal¹⁶. Sehingga penulis menyimpulkan pembiayaan pendidikan pada zaman kerajaan tidak dipaparkan secara nominal angka atau presentasi, dikarenakan setiap kerajaan atau dinasti memiliki system atau pola pendidikan yang berbeda.

Selanjutnya, pendidikan di indonesia pada masa kerajaan islam yang berada di aceh, meliputi Kerajaan samudra pasai Sebenarnya pendidikan diaceh sudah berlangsung sejak lama yakni pada abad ke-1 H / ke 7 M. Sistem pendidikan pada masa kerajaan samudra pasai tentunya tidak seperti yang kita rasakan sekarang lebih kepada sifatnya non formal akan tetapi komponen pendidikan saat itu tidak berbeda jauh dengan saat sekarang hanya saja lebih sederhana

¹³ Joko Santoso, *dkk.* Kementerian Agama and Provinsi Kalimantan, "Potret Pendidikan Di Indonesia" 1, no. 1 (2021): 27-44.

¹⁴ Kaswati, A., Hapsari, N., Nurrahmi, & Amalina, J. A. (n.d.). Pada Jaman Kerajaan Sriwijayamajapahit Dengan Peradaban Bangsa Indonesia. 65-79.

¹⁵ Syaharuddin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (Vol. 53, Issue 9)

¹⁶Edi Sedyawati, *dkk.* Sejarah Pendidikan Di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Dtrektorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta 1991) Hlm 27



Pendidikan di Indonesia pada masa kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Aceh Darussalam diproklamarikan sekitar 12 Zulkaedah 916 H, memiliki tekad yang kuat untuk membasmi buta huruf dan ilmu.

Pada masa kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah, pada tahun 1478. hingga 1518 Masehi. Sistem pendidikan yang ada pada kerajaan Demak tidak berbeda jauh dengan sistem pendidikan yang di kerajaan Aceh umumnya menjadikan masjid-masjid sebagai pusat, materi yang diajarkanpun mulai dari ilmu tentang agama yang barada dibawah pimpinan seorang badal yang memiliki peran sebagai guru. Peran wali-songo dalam ilmu pengetahuan serta dalam dakwah agama Islam sangat besar, sementara Raden Fatah sebagai raja Demak banyak mengandalkan wali-songo dalam mengambil keputusan. Adapun obyek pembelajaran mulai dari masyarakat umum sebagai dengan pegawai kerajaan sendiri¹⁷

Periode berikutnya pada masa penjajahan Belanda, sejarah dan Model Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia pada kolonial Belanda dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu :periode VOC pada abad ke-17 dan ke-18; periode pemerintah Hindia-Belanda pada abad ke-19; dan periode Politik Etis (Etische Politiek) pada awal abad ke-20.

Pada zaman VOC abad ke-17 dan ke-18, pendidikan untuk kaum "inlanders" (penduduk tanah jajahan ditangani oleh *Nederlands Zendelingen Genootschap* atau NZG), Gereja Kristen dari Belanda yang ikut dalam misi VOC. Maskapai inilah yang ikut membiayai kegiatan pendidikan, dengan demikian bukan dari pemerintah Belanda. Motto mereka terkenal dengan 3 G (*Gold, Gospel, Glory*). Selain itu kebanyakan kegiatan pendidikan termasuk pendirian sekolah-sekolah baru yang dikembangkan oleh VOC pada awalnya melekat berbasis agama dan dilakukan di daerah yang struktur politiknya lemah, misalnya di Ambon dan Banda (Supriadi, 2003: 6-7). Didirikan sejak tahun 1607, baru berikutnya juga didirikan sekolah di Batavia. Itu-pun hanya sekolah berbasis agama Kristen yang pencapaiannya terbatas pada kemampuan memahami Bible, kitab suci agama Kristen, dan oleh karena itu sekalipun ada pendidikan lanjutan hanya untuk mendidik guru dan pastor¹⁸

Sedikit berbeda dengan pendidikan periode abad ke-19 atau tepatnya setelah VOC bubar pada tahun 1799, yang ditandai pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Dibubarkannya VOC di Indonesia mendorong berubahnya sistem pemerintahan dari *Indirect Rulle* ke *Direct Rulle* (Sistem pemerintahan Tidak Langsung ke Sistem Pemerintahan Langsung), membawa perubahan di mana kebijakan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels pada 1808, ia mengarahkan beberapa bupati-bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari/pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik. Ironisnya kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk bidang pendidikan, hingga 3,5 dasawarsa pertama pemerintah tidak menunjukkan kesediaannya untuk mengeluarkan banyak uang bagi pendidikan masyarakat lokal. Sebaliknya, perhatian lebih banyak dicurahkan kepada pendidikan anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang orang tuanya bekerja di Hindia Belanda khususnya ELS atau *Europeese Lagerschool*¹⁹. Didirikannya ELS seperti di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, Gresik tersebut di samping didirikan oleh

¹⁷ Joko Santoso, dkk. Agama and Kalimantan, "Potret Pendidikan Di Indonesia." Jurnal Manjusri Vol. 1, No. 1, Oktober 2021

¹⁸ Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud Hlm. 7

¹⁹ Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud.Hlm. 8



pemerintah, juga didirikan oleh pihak swasta khususnya kelompok NZG yang sejak zaman VOC telah menunjukkan aktivitasnya yang tinggi dalam bidang pendidikan.

Sekalipun pada tahun 1818 pemerintah Belanda telah menetapkan Undang-undang bagi Hindia Belanda antara lain menyatakan bahwa semua sekolah negeri Hindia Belanda dapat dimasuki baik oleh orang Eropa maupun orang Indonesia hanya sebagian kecil saja siswa di sekolah-sekolah Belanda tersebut yang berasal dari kalangan pribumi. Hingga tahun 1848 belum tampak usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Pada tahun 1849, hanya 37 orang pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa di Pulau Jawa²⁰

Ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda dijabat oleh Rochussen, keluar Dekrit Kerajaan yang menetapkan komitmen Pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi orang-orang pribumi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah tersebut dinamakan *Volkschool* (Sekolah Rakyat) dengan pelajaran utamanya dalam menulis, membaca bahasa Jawa dan Melayu, serta berhitung tingkat rendah. Dengan demikian sebenarnya bukan maksud untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan tidak lepas dari kepentingan-kepentingan kolonial. Sekalipun sekolah ini menjelang Politik Etis banyak didirikan sampai ratusan sekolah, namun lulusan sekolah-sekolah tersebut hanya disiapkan untuk menjadi pegawai rendah yang mampu membaca dan menulis yang sangat diperlukan dalam mendukung mesin birokrasi pemerintahan Belanda di Indonesia²¹

Kemunculan artikel *Een Eereschuld* (Utang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah *De Gids* tahun 1899 ditulis C. Th van Deventer, telah mendorong lahirnya *Politik Etis* atau *Politik Balas Budi* yang secara resmi dicanangkan oleh Ratu Belanda tahun 1901²² sehingga Pada zaman ini pun pemerintah Hindia Belanda bukan saja untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan juga lebih ditekankan pada upaya pemenuhan tenaga kerja yang murah tetapi terdidik khususnya untuk swasta²³. Terdapat hal yang positif dari perkembangan pendidikan pada zaman ini sekalipun perkembangannya lambat. Sekolah Raja (*Hoffdenschol*) yang bertujuan menyiapkan calon pegawai negeri (*ambtenaar*) baru didirikan di Tondano, Sulut, kemudian di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Aspek positif lainnya adalah tingginya persyaratan untuk menjadi guru seperti tampak dari lamanya pendidikan di sekolah guru. Sebagai contoh untuk guru TK atau *Froebelschool* lamnya pendidikan 9-10 tahun; Untuk guru SR Sekolah rakyat atau VS (*Volkschool*) maupun HIS (*Hollands-Inlandse School*), OSVO (*Opleiding School voor Volks Onderwyzers*), NS (*Nomalschools*), KS (*Kweekschool*), HIK (*Hollands-Inlandse Kweekschool*), KCK, EKS, dari 7 – 10 -14 tahun; Untuk guru SLTP/SLTA sekolah-sekolah *Hoofdacte & Hogeracte Cursus* lamaaaya pendidikan dari 5 -17 tahun

(1) Sejarah dan Model Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia pada zaman Jepang

Suatu hal yang menarik dalam kebijakan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) adalah meskipun waktunya singkat, terjadi perubahan yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. *Pertama*, nama-nama sekolah yang berbahasa Belanda diganti dengan nama sekolah Indonesia maupun Jepang, walaupun dilihat dari sistem penjenjangan dan materi kurikulumnya relatif tetap, kecuali Bahasa Belanda. *Kedua*, bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib atau pengantar di sekolah-sekolah. *Ketiga*, Kepala

²⁰ Watson,, G. (1975) "Duts Educational Policy in Indonesia", 1850-1900", dalam *Asia Profile. Vol. 3* (1). Hlm 35

²¹ <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/menyingskap-perkembangan-pendidikan-sejak-masa-kolonial-hingga-sekarang-perspektif-pendidikan-kritis/> diakses Pukul 10.12 WIB Tgl 27 Juni 2023

²² Leirissa, R.Z. (1985) *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950: Terwujudnya Suatu gagasan*, Jakarta:PB. PGRI Hlm 21 -23.

²³ Zed, M. (1986) "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perspektif Sejarah", dalam *Forum Pendidikan, XIII* (3).



Sekolah yang semula disandang oleh orang-orang Belanda juga menjadi dijabat oleh guru Bangsa Indonesia yang dianggap senior di sekolah itu. *Keempat*, mengingat saat itu dalam suasana perang melawan Sekutu, para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris berbaris model tentara Jepang²⁴. Sehingga penulis mengikategorikan hal tersebut sebagai bentuk romantisasi pendidikan publik sebagai "penyeimbang besar" atau *great equalizer*, terutama dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan *status-quo* yang militeristik khususnya di zaman Orde Baru, sebagai contoh dapat kita saksikan pada kegiatan praktis di sekolah yang saat ini masih eksis, yakni pembelajaran upacara bendera mingguan tiap senin dan penggunaan seragam sekolah yang diatur secara formal oleh lembaga pendidikan bahkan oleh pemerintah yang tidak pernah lekang ditelan zaman sekalipun terjadi perubahan kurikulum bahkan hingga sekarang.

Pada zaman kemerdekaan (1945-1949), periode tersebut adalah suasana yang masih diliputi oleh perang ataupun revolusi fisik. Baru sejak tahun 1950-an pemerintah Indonesia mulai dapat membenahi pendidikannya dalam keadaan yang lebih tenang. Namun demikian keterbatasan sumber daya (dana, tenaga, dan sarana) membuat laju perkembangan pendidikan berjalan lambat. Antara kapasitas pemerintah dan potensi masyarakat yang menggebu-gebu yang semestinya dapat dimobilisasi untuk membangun pendidikan lebih baik, ternyata tidak seimbang. Salah satu akibatnya adalah secara perlahan-lahan masyarakat mulai terbiasa dan dibiasakan dengan pendidikan yang "serba asal". Asal berjalan, asal ada guru, asal ada sekolah, dan tanpa disertai komitmen terhadap mutu. Hal ini terjadi bukan saja dalam pendidikan formal, melainkan juga pendidikan informal.

Kemudian pada zaman Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), sebetulnya secara kuantitatif pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti. Tetapi secara kualitatif pendidikan bangsa Indonesia saat itu mengalami kemandekan karena konflik-konflik /pertentangan ideologi, yang menempatkan persekolahan sebagai wahana ideologisasi dan proses internalisasi sosialis-komunisme. Kurikulum pendidikan tidak lepas dari bidikan politisi, terutama pendidikan agama dan pendidikan moral/budi pekerti menjadi ladang hegemoni sebagai dampak memanasnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Di lingkungan Departemen P & K, pertentangan politik menjadi sedemikian meruncing yang mencapai klimaksnya terjadinya pemecatan 27 pejabat senior Departemen ini oleh Menteri P & K, Prof. Dr. Prijono, pada tahun 1964²⁵

Perkembangan pendidikan pada zaman orde baru dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak bumi mulai tahun 1973, pendidikan Indonesia memperoleh biaya yang cukup, bahkan berlebih²⁶, untuk membangun puluhan ribu gedung SD khususnya pada tahun 1970-an dan 1980-an termasuk juga didirikannya Universitas Terbuka. Pada saat itu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yaitu rasio antara jumlah seluruh siswa dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai 80%. Hanya beberapa tahun kemudian, statistik pendidikan mencatat bahwa APK SD/MI melampaui 100%²⁷.

Tetapi begitu terjadinya peristiwa "Lengser Keprabon" angka-angka yang prestisius tersebut serta julukan mitos-mitos tentang Indonesia sebagai *The Asian Economic Tigers* menjadi sirna dengan sendirinya. Meminjam istilah Parakitri T. Simbolon "Selama krisis itu terlihat jelas bahwa ternyata Indonesia adalah negeri serba "seolah-olah, a heap of delusions". Tidak

²⁴ Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud.Hlm. 15

²⁵ Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud.Hlm. 17

²⁷ Ibid. Hlm 17



satupun citra, yang selama puluhan tahun ditojol-tonjolkkan dan sudah telanjur dipercaya, mampu beahan²⁸. Walaupun berbagai publikasi badan-badan internasional seperti Bank Dunia (IBRD), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan UNESCO pada kurun waktu tersebut cenderung memuji keberhasilan perkembangan pendidikan di Indonesia. Bahkan pada bulan juni 1993, UNESCO memberikan penghargaan “Medali Avicena” kepada Presiden Suharto karena dinilai telah berhasil mewujudkan pendidikan dasar universal (*Universal Primary Education*).

Pada era reformasi, semangat serba anti Orde Baru begitu menggelora pada awal reformasi. Targetnya adalah sistem pemerintahan yang super-sentralistik diubah secara radikal menjadi sistem yang super-desentralistik sebagaimana tertuang dalam dalam UU No.2/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat PP, Kepres, dan Kepmen yang menyertainya. Selain kurikulum, reformasi pendidikan meliputi hampir semua aspek dari sitem pendidikan nasional. Misalnya PP No 25/2000 menetapkan bahwa sekitar 80% dari jenis-jenis urusan pendidikan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi menjadi diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka otonomi daerah yang secara resmi mulai berlaku sejak tahun 2001. Bahkan tidak hanya itu, sekolahpun diberdayakan melalui “Manajemen Berbasis Sekolah” (*School-Based Management*). Ironisnya, menguatnya gerakan reformasi dan otonomi daerah tersebut juga semakin meningkatnya anak-anak putus sekolah. Secara nasional dari tahun 1997-2000 saja untuk seluruh tingkatan, dari SD ke SLTP sampai SMA, rata-rata 5%. Pemerintah memang mengupayakan sektor pendidikan ini tidak ingin terbengkalai, namun tiap tahunnya rata-rata 12% dalam masa krisis. Diadakan pula program nasional bernama JPS maupun BOS untuk mereka yang tidak mampu²⁹.

Dikutip dari Website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dua dekade terakhir, Indonesia melakukan banyak reformasi bidang pendidikan. Ini dilakukan untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Untuk itu, sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 % dari APBN untuk anggaran pendidikan (*mandatory spending*). Alokasi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Meskipun, jika dilihat dari persentase GDP *Gross Domestic Product*, / Nilai semua barang dan jasa akhir yang di hasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh factor- factor produksi yang yang berlokasi dalam sebuah Negarabelanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste.

Adanya *mandatory spending* tersebut nampak dari membaiknya akses terhadap pendidikan. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat. Namun demikian, masih banyak *output/outcome* yang perlu perbaikan. Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*), HCI (*Human Capital Index*), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah merupakan sedikit dari indikator kinerja pendidikan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Skor PISA Indonesia sejak tahun 2001 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan di tahun 2018, setelah hampir 1 dekade pemerintah mengalokasikan 20 % anggaran pendidikan, sekitar 52 % dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA berada dalam kategori *low performer* pada ketiga subjek tes (literasi, matematika dan sains), jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetangga. Untuk HCI, di tahun 2020 skor HCI Indonesia hanya mencapai 0,54. Jauh lebih rendah dibandingkan


²⁸ Simbolon, Parakitri, T. (2000) “Indonesia Memasuki Milenium Ketiga” dalam *1000 Tahun Nusantara*, Jakarta: Penerbit Kompas. Hlm 2

²⁹ <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/menyingskap-perkembangan-pendidikan-sejak-masa-kolonial-hingga-sekarang-perspektif-pendidikan-kritis/> diakses Pukul 10.12 WIB Tgl 27 Juni 2023



skor HCI Singapura (0,88), Vietnam (0,69), dan Malaysia (0,61). Perhatikan Grafik anggaran pendidikan tahun 2016 -2021

Anggaran Pendidikan, 2016-2021



Dalam grafik tersebut di atas terlihat bahwa porsi anggaran pendidikan terbesar dialokasikan melalui TKDD. Kemudian, berturut-turut melalui BPP dan Pembiayaan Anggaran. Secara nominal, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat. Dari Rp370.810,2 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019 atau secara rata-rata meningkat sebesar 7,5 persen. Pada tahun 2020, *Outlook* anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp547.833,2 miliar atau meningkat sebesar 19,0 persen dari realisasinya pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penyesuaian anggaran pendidikan dalam tahun 2020 akibat dilakukannya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi *Covid-19*, sehingga untuk menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran pendidikan.

Total anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp184.535,6 miliar Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pelaksanaan kebijakan KIP, BOS dan KIP Kuliah bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerintah juga melaksanakan penguatan vokasi melalui peningkatan *link and match* dengan industri, revitalisasi 895 sekolah SMK, revitalisasi 52 Program Studi Vokasi dan Profesi, serta revitalisasi 8 Politeknik.

Anggaran pendidikan melalui TKDD / Transfer ke daerah dan dana desa. dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp299.064,3 miliar. Jumlah ini mencapai 54,4 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2021. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebut disebabkan kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas beberapa komponen, yaitu (1) Dana Transfer Umum (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) Dana Transfer Khusus; (3) Dana Insentif Daerah sektor pendidikan; dan (4) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus. Anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui investasi pemerintah dalam pos pengeluaran pembiayaan. Dalam APBN tahun 2021, Pemerintah akan melanjutkan pengalokasian investasi di bidang pendidikan dalam bentuk DPPN, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi³⁰.

Dikutip dari Puslapdik Kemendikbudristek, Postur anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 ditetapkan

³⁰ <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>. Diakses Pukul 13.47 WIB Tgl 29 Mei 2023



sebesar Rp80,22 triliun. Dari sejumlah anggaran tersebut, sebesar Rp38.17 triliun dialokasikan untuk pendanaan wajib. Beberapa diantaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, aneka tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain³¹. Berdasarkan paparan data diatas, terlihat bahwa pendidikan di Indonesia sudah mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Dari sisi alokasi anggaran, maupun dari program-program yang di canangkan. Alokasi anggaran terus mengalami peningkatan dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia.

Landasan hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD³²

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal II Ayat 2, menerangkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun³³

Pada Pasal 12, Ayat 1, menerangkan bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34, menerangkan bahwa Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi

³¹<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-kemendikbudristek-tahun-2023-mencapai-rp8022-triliun/#:~:text=Publapdik%E2%80%93%20Postur%20anggaran%20Kementerian%20Pendidikan,triliun%20dialokasikan%20untuk%20pendanaan%20wajib>. Diakses Pukul 14.07 WIB Tgl 26 Mei 2023

³² Sudarmono, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar, "Pembiayaan Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2013.

³³ UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan.

Penulis menyimpulkan landasan hukum pembiayaan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menjadi aturan dasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Kebijakan Strategis Pembiayaan Pendidikan 20% dari APBN dan APBD

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 Pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945³⁴.

Konstitusi (UU SPN Nomor 20 Tahun 2003) mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kemdiknas 5 (lima) K, yaitu: ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Lebih lengkap, penulis jabarkan di bawah ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49, menjelaskan :

- 1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁵
- 4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penulis menyimpulkan, Ketentuan alokasi anggaran 20% ini memberikan jaminan bahwa ada dana yang dialokasi secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil/pengalokasian dana dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen peningkatan alokasi setiap tahunnya.

³⁴ W P Ferdi, “Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education : A THEORITICAL STUDY” (2013): 565–578.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49



Kebijakan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berbicara tentang mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*Instrumental Input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah/madrasah). Komponen pembiayaan pendidikan sebagai salah satu garapan penting dalam pengelolaan pendidikan dan diyakini oleh beberapa ahli pendidikan cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal penting, antara lain.

- 1) Pentingnya Investasi Pendidikan
- 2) Pembiayaan Dunia Pendidikan
- 3) Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan atau alokasi dana yang memadai
- 4) Efisiensi Pembiayaan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan³⁶.

Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai suatu investasi. Pandangan ini diarahkan oleh *premis Human Capital*/ (SDM sebagai unsur modal). Berdasarkan premis tersebut, besarnya nilai biaya yang dipergunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam pendidikan perlu memperhitungkan nilai manfaat (*benefity* atau keuntungan di masa yang akan datang³⁷
- 2) Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu³⁸
- 3) Indikator penting yang dapat berpengaruh pada mutu atau kualitas pendidikan di antaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai³⁹. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan peran serta masyarakat terutama orang tua peserta didik sebagai pengguna jasa pendidikan untuk ikut serta dalam membiayai pendidikan⁴⁰

Beberapa kebijakan yang menjadi alternative yang penulis tawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain.

- 1) Pengembangan kompetensi tenaga pendidikan/guru melalui Peningkatan profesi secara individual, seperti: penataran, belajar sendiri, dan melalui media massa dan Peningkatan profesi melalui keguruan atau organisasi profesi⁴¹
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman

³⁶ Ansar Rahman , Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan JURNAL EKLETIKA, April 2017, Volume 5 Nomor 2 : 87-103.

³⁷ Theodore Schuktz w, Investment in Human Capital The American Economic Review, No. 51, Marrgh, 1961.

³⁸ Edgar C. Morphet, The Economic and Pinancing of Education, Fourth Edidon, ^ew Jersey: Prenticce Hall Inc., Engelwood Chiff, 1983), hal. 83.

³⁹ Ace Suryadi, et al., "Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia". Terutama dalam Bab III tentang kerangka konseptual, dijelaskan mengenai pengertian mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar, serta operasionalisasi indikator mutu pendidikan itu dapat diukur.

⁴⁰ Sebagaimana tettuang dalam Undang-Undang SISDIKNAS tahun 2Q03, pasal 46 ayat 1 yang betbunyi: "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat."

⁴¹ Suryosubroto, B, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.



- 4) Penyediaan sumber belajar atau buku bacaan dan sumber-sumber informasi lainnya agar mempermudah guru dalam mengakses informasi terkait pendidikan
- 5) Pengalokasian beasiswa bagi siswa berprestasi atau siswa yang kurang mampu secara finansial berdasarkan kriteria tertentu yang distandarkan oleh pemerintah
- 6) Pengawasan atau evaluasi anggaran oleh pemerintah dalam waktu tertentu, untuk memastikan penggunaan dan pembelanjaan anggaran pendidikan tersebut sesuai dengan petunjuk penggunaan.

Model Pembiayaan Pendidikan yang SMART dalam Mewujudkan Pendidikan yang Efektif dan Berdaya Saing

Mengacu pada apa yang dikembangkan oleh Boise State University terkait Akronim SMART⁴². Menurut Iverson, SMART dapat dipandang sebagai visi program yang berarti *specific* (spesifik), *measurable* (dapat diukur), *achievable* (dapat dipenuhi), *realistic* (realistik), *time-bound* (batasan waktu) atau *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Mengukur), *Achievable* (Dapat dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Dalam waktu tertentu)⁴³. Abad ke-21 menuntut keterampilan dan kompetensi dari orang-orang agar dapat hidup secara efektif. *Smart education* perlu dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan agar dapat memfasilitasi pengembangan SDM⁴⁴. Pendapat lain dikemukakan oleh Gunawan, mengajukan konsep *SMART Education* sebagai akronim dari *Socio-Multicultural-Art-Reality-Technology*. Dalam konteks ini, *SMART Education* merupakan konsep dan gagasan mengenai integrasi aspek kehidupan sebagai sumber belajar (*learning sources*), materi belajar (*learning material*), dan tujuan pembelajaran (*learning objectives*)⁴⁵. Pendidikan yang SMART tentu memiliki relevansi dengan pembiayaan yang SMART.

Pembiayaan pendidikan yang SMART dapat menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan berdaya saing, sehingga perlu memperhatikan 7 prinsip berikut.

- 1) Konsistensi (*Consistency*). Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)/ Pertanggungjawaban yang jelas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum, yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan dan mempunyai kewajiban secara operasional, moral dan hukum untuk bertanggung jawab serta mampu menjelaskan semua keputusan dan tindakan yang telah diambil.
- 3) Transparansi (*Transparency*). Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan

⁴² Boise State University, *Performance Management – Creating SMART Objectives: Participant Guide*, 2007.

⁴³ A. Iverson, *Preparing Program Objectives Theory & Practice*. Toronto. Ontario: The International Development Research Centre., 2003.

⁴⁴ Ida Malati Sadjati, "Smart Education Dan Smart City. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City" (n.d.): 11-34.

⁴⁵ Gunawan, A. (2013). Tinjauan socio-multicultural-art-realitytechnology "SMART" . Disampaikan dalam Diskusi Sains Yogyakarta.



penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

- 4) Kelangsungan Hidup (*Viability*). Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang diterima sehingga terjadi keseimbangan penerimaan dan pengeluaran pada lembaga pendidikan.
- 5) Integritas (*Integrity*). Integritas individu menjadi hal vital dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
- 6) Pengelolaan (*Stewardship*). Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui : berhati-hati dalam perencanaan strategik, identifikasi resiko-resiko keuangan dan membuat system pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi.
- 7) Standar Akuntansi (*Accounting Standards*). Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi⁴⁶

Menurut Muhammad Indra Haria Kurba, yang merupakan Analis Anggaran Ahli Madya Kementrian Keuangan RI, mengatakan kinerja anggaran pendidikan belum optimal, sehingga merekomendasikan beberapa hal berikut.

- 1) Menetapkan Sasaran Berbasis *Outcome*

Sasaran program pendidikan yang ada cenderung masih berbasis input. Penetapan target yang berorientasi *outcome/manfaat/harapan*. akan mengarahkan alokasi anggaran ke kegiatan-kegiatan yang lebih efektif. *Outcome* tersebut kemudian akan memberikan daya ungkit untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

- 2) Pemetaan Kewenangan

Dalam anggaran pendidikan terdapat dua macam kewenangan yaitu kewenangan terpusat (Kemenag) dan kewenangan terdesentralisasi (Kemendikbud). Dengan kondisi ini, harus ditetapkan institusi yang bertanggung jawab terhadap kinerja bidang pendidikan. Mekanisme koordinasi, termasuk dengan Pemda harus dibuat dengan baik dan akuntabel.

- 3) Redefinisi Anggaran Pendidikan

Selain di Kemenag dan Kemendikbud, alokasi anggaran pendidikan juga tersebar di seluruh K/L/Kementrian dan lembaga. Kejelasan definisi akan mempermudah pemetaan dan pengukuran kualitas belanja pendidikan. Saat ini definisi anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan di K/L bersifat multitafsir. Untuk itu, perlu adanya penetapan klasifikasi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan dan non kedinasan di bawah K/L dan dituangkan dalam pedoman yang tegas.

- 4) Optimalisasi Klasifikasi Anggaran

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), belanja dapat dikelompokkan ke dalam sasaran kebijakan yang objektif. Selanjutnya, program didefinisikan dengan jelas sehingga memudahkan pelaksanaannya oleh K/L dan Pemda. Hal ini juga untuk mempermudah evaluasi program lintas (K/L dan Pemda).

- 5) Memperbaiki Mekanisme TKDD

⁴⁶ Moh Jamaluddin Imron, "Manajemen Pembiayaan Sekolah . Al-Ibrah . Vol. I No.1 Juni 2016



Anggaran pendidikan melalui TKDD perlu dievaluasi dengan baik. Hal ini untuk memastikan dana transfer menghasilkan output yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk memberikan informasi yang memadai tentang kinerja anggaran pendidikan melalui TKDD.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan yang SMART perlu mendapat dukungan dari Sumber daya manusia dan manajemen yang SMART. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang transparansi dan bertanggung jawab oleh individu yang beintegritas akan memunculkan kepercayaan pengguna manfaat pendidikan, sehingga tercipta kerja sama dan kemitraan yang baik antara pihak pengelola pendidikan dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan yang menjadi alternative yang penulis tawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain; Pengembangan kompetensi tenaga pendidikan/guru melalui Peningkatan profesi secara individual, seperti: penataran, belajar sendiri, dan melalui media massa dan Peningkatan profesi melalui keguruan atau organisasi profesi; Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman; Penyediaan sumber belajar atau buku bacaan dan sumber - sumber informasi lainnya agar mempermudah guru dalam mengakses informasi terkait pendidikan dan pengalokasian beasiswa bagi siswa berprestasi atau siswa yang kurang mampu secara finansial berdasarkan kriteria tertentu yang distandarkan oleh pemerintah serta pengawasan atau evaluasi anggaran oleh pemerintah dalam waktu tertentu/bersiklus

Pembiayaan pendidikan yang SMART dapat menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan berdaya saing, meliputi : Konsistensi (Consistency). Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu; Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum, yang melekat pada individu; Transparansi (Transparency). Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan; Kelangsungan Hidup (Viability). Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat stratejik maupun operasional harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang diterima; Integritas (Integrity). Integritas individu menjadi hal vital dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya; Pengelolaan (Stewardship). Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan Standar Akuntansi (Accounting Standards). Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Muharani,(2021) “Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Dampak Masuknya Hindu Budha Terhadap Pendidikan Di Indonesia” Vol. 3, no. 3



- Aflaha, (2021)“Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan,” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* Vol. 1, no. 1
- Ansar Rahman, Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan *JURNAL EKLETIKA*, April 2017, Volume 5 Nomor 2
- Arwildayanto,dkk. 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif* . Gorontalo. CV Cendekia Press.
- Boise State University, 2007, *Performance Management – Creating SMART Objectives: Participant Guide*
- Budi Budaya,“ Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif,” *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 18,no.1(2017)
- Choirul Fuad Yusuf, 2008, *Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Pena Citrasatria
- Edi Sedyawati, *dkk.* Sejarah Pendidikan Di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Dtrektorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta 1991)
- Edgar C. Morphet, 1983, *The Economic and Pinancing of Education, Fourth Edidon*, ^ew Jersey: Prenticce Hall Inc., Engelwood Chiff
- Fadhlurrahman and A.R Assegaf, “Politik Dan Kebijakan Tentang Pembiayaan Pendidikan: Pusat Dan Daerah,” *Jurnal SMaRT* 02, no. 01 (2016).
- Fattah, N. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat.
- Fivie Anjely "Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan di Indonesia", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/fivie44956/62921a3053e2c36c0c35f742/pengaruh-pulitik-dalam-bidang-pendidikan-di-indonesia> diakses pukul 17.58 WIB Tgl 30 Mei 2023
- Gunawan, A. (2013). Tinjauan socio-multicultural-art-realitytechnology “SMART” . Disampaikan dalam Diskusi Sains Yogyakarta.
- Hari Suderadjat, (2005), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung: Cipta Lekas Grafika
- <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/menyinangkap-perkembangan-pendidikan-sejak-masa-kolonial-hingga-sekarang-perspektif-pendidikan-kritis/> diakses Pukul 10.12 WIB Tgl 27 Juni 2023
- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>. Diakses Pukul 13.47 WIB Tgl 29 Mei 2023



<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-kemendikbudristek-tahun-2023-mencapai-rp8022-triliun/#:~:text=Puslapdik%E2%80%93%20Postur%20anggaran%20Kementerian%20Pendidikan,triliun%20dialokasikan%20untuk%20pendanaan%20wajib.>
Diakses Pukul 14.07 WIB Tgl 26 Mei 2023

Ida Malati Sadjati, "Smart Education Dan Smart City. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City" (n.d.).

Iverson, 2003, *Preparing Program Objectives Theory & Practice*. Toronto. Ontario: The International Development Research Centre.

Joko Santoso, *dkk.* (2021), Kementerian Agama and Provinsi Kalimantan, "Potret Pendidikan Di Indonesia" 1, no. 1 (2021):

Karmila P. Lamadang et al., "Isu Dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022)

Kaswati, A., Hapsari, N., Nurrahmi, & Amalina, J. A. (n.d.). Pada Jaman Kerajaan Sriwijayamajapahit Dengan Peradaban Bangsa Indonesia

Leirissa, R.Z. (1985) *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950: Terwujudnya Suatu gagasan*, Jakarta:PB. PGRI

Nanang Fatah,(2013)*Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Noeng Muhadjir, (2000), *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin,

Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum* Jakarta: Raja Wali Pers

Supriyadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menerengah*.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Slamet Ph. (2014). Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. *Cakrawala Pendidikan*, 3

Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud

Suryosubroto, B, (2010) *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta

Simbolon, Parakitri, T. (2000) "Indonesia Memasuki Milenium Ketiga" dalam *1000 Tahun Nusantara*, Jakarta: Penerbit Kompas.

Syahrudin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan *Universitas Lambung Mangkurat* (Vol. 53, Issue 9)

Watson,, G. (1975) "Duts Educational Policy in Indonesia", 1850-1900", dalam *Asia Profile*. Vol. 3 (1)



- Wirian, "Model-Model Pembiayaan Pendidikan," *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022):
- W P Ferdi, "Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education : A THEORITICAL STUDY" (2013):
- Zed, M. (1986) "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perspektif Sejarah", *dalam Forum Pendidikan*, XIII (3).

